



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, oleh karena itu perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang .
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Karawang, adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
8. Likuiditas BLUD RSUD Karawang adalah kemampuan BLUD RSUD Karawang untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
9. Belanja BLUD RSUD Karawang adalah kewajiban BLUD RSUD Karawang yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas BLUD RSUD Karawang adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Karawang yang dibuka oleh Pimpinan BLUD RSUD Karawang pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD Karawang.

## BAB II SiLPA BLUD RSUD Karawang

### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD RSUD Karawang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Karawang selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati Karawang disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD Karawang.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Karawang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Karawang melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Karawang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan melalui mendahului Perubahan APBD.

- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ditetapkan oleh Direktur / Pimpinan BLUD RSUD Karawang.

#### Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD RSUD Karawang diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD RSUD Karawang pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

### BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD RSUD KARAWANG

#### Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD RSUD Karawang yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati Karawang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD RSUD Karawang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Karawang meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD RSUD Karawang dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSUD Karawang, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

#### Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD RSUD Karawang merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### PENYETORAN SiLPA BLUD RSUD KARAWANG

#### Pasal 8

- (1) SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD Karawang.
- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD RSUD Karawang ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati Karawang.
- (3) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Karawang ; dan/atau
  - b. optimalisasi Kas Daerah;
- (4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD Karawang pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSUD Karawang dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati Karawang menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD RSUD Karawang ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Bupati Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD Karawang ke kas daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD Karawang menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD Karawang menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD Karawang ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD RSUD Karawang dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD Karawang.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Karawang dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Karawang.
- (3) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Karawang.

BAB VI  
KETETUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **16 April 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELLICAWURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **16 April 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021  
NOMOR **17** .